

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".<sup>108</sup> Jenis penelitian tersebut penulis gunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba; dan konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang.

#### **B. Sumber Data**

Penelitian ini terutama mendasarkan penelitiannya pada data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji,

---

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan berupa bahan-bahan hukum<sup>109</sup>.

Berdasar pengertian dari Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji di atas, bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum Primer, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - e. SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  - f. Putusan 317/Pid.Sus/2018/PN.Yyk;
  - g. Putusan 262/Pid.Sus/2019/PN.Yyk.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan (literatur) yang meliputi buku-buku, makalah-makalah dalam

---

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

seminar, simposium, lokakarya, dan juga hasil penelitian, yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang bahan hukum primer.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Bahwa di dalam penelitian lapangan ini, dalam hal memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Studi Dokumen**

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan Tesis ini.

#### **2. Wawancara (*interview*)**

Wawancara ini dilakukan secara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber. Narasumber adalah orang yang tidak terlibat atau

tidak mengalami sendiri tetapi mampu memberikan penjelasan tentang peristiwa atau fenomena yang diteliti.

Narasumber yang diwawancarai terdiri dari:

- a. Kopol Ambar Songko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. Heryenti, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

#### **D. Metode Analisis Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu: “metode analisis data dengan cara: mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya”<sup>110</sup>. Selanjutnya data yang telah dikelompokkan tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah penulis uraikan di BAB I. Hasil analisis tersebut merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>110</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.